



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 12 /KPTS/2022

TENTANG

TIM PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH PETIR;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya tanggap darurat bencana wabah Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kalurahan Petir menganggarkan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 10 Januari 2022

Lurah Petir



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PETIR
 NOMOR 12 /KPTS/2022
 TENTANG
 TIM PENDATAAN CALON
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	TUSILAN	PETIR A	KETUA RW 01	PETUGAS PENDATA
2.	JUMAIN	PETIR B	KETUA RW 02	PETUGAS PENDATA
3.	PURWOKO SUDIYO	PETIR C	KETUA RW 03	PETUGAS PENDATA
4.	WAJIYO	NGELO	KETUA RW 04	PETUGAS PENDATA
5.	SUWARYANTO	PLOSO	KETUA RW 05	PETUGAS PENDATA
6.	WUNARDI	NGURAK URAK	KETUA RW 06	PETUGAS PENDATA
7.	BAMBANG RIYADI	WATUMENGGUREP	KETUA RW 07	PETUGAS PENDATA
8.	ARIS SUTARNO	DADAPAN	KETUA RW 08	PETUGAS PENDATA
9.	TEKAT PRIYANTO	WERU	KETUA RW 09	PETUGAS PENDATA
10.	RAKINO	SIYONO A	KETUA RW 10	PETUGAS PENDATA
11.	BUDI PUSWANTO	SIYONO B	KETUA RW 11	PETUGAS PENDATA
12.	PRAWORO	SIYONO C	KETUA RW 12	PETUGAS PENDATA
13.	MARYATA	DAGANGMATI	KETUA RW 13	PETUGAS PENDATA

